



BUPATI MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN MAMUJU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Mamuju.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara tahun 2015 nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 6 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN MAMUJU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju, yakni Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Mamuju;
4. Bupati adalah Bupati Mamuju;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mamuju;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju;
7. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Mamuju;
8. Kepala dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Mamuju;
9. Sekretaris dinas adalah Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Mamuju;
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Mamuju;
11. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Mamuju;
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Mamuju;
13. Tenaga fungsional adalah tenaga fungsional Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Mamuju;
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Mamuju;
15. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tanaman

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang Pertanian, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang pertanian.
- (3) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
 - b. penyusunan program penyuluhan pertanian;
 - c. pengembangan prasarana pertanian;
 - d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
 - e. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
 - f. pembinaan produksi di bidang pertanian;
 - g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
 - h. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
 - i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
 - j. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
 - k. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
 - l. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
 - m. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan terdiri dari:
 - a. Kepala dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, terdiri dari:
 1. Seksi Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan;
 2. Seksi Pupuk, Pestisida, dan Alsintan;
 3. Seksi Penyuluhan.
 - d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 2. Seksi Produksi;
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:
 1. Seksi Pembibitan dan Produksi;
 2. Seksi Sarana, Pengolahan dan Pemasaran;
 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis

- (2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang sekretaris dan kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Sub bagian dan seksi masing-masing dipimpin oleh kepala sub bagian dan kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dan kepala bidang.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional selaku koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris;
- (5) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh pejabat fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala dinas mempunyai tugas pokok memimpin dinas dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan fungsi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian dan Peternakan;
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik hewan dalam Daerah kabupaten;
 - c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten;
 - d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
 - e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah kabupaten;
 - f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - g. Pengembangan prasarana pertanian dan Peternakan;
 - h. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah kabupaten;
 - i. Pengembangan lahan penggembalaan umum;
 - j. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah kabupaten;
 - k. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah kabupaten serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten;
 - l. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten;
 - m. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
 - n. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
 - o. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten;
 - p. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah kabupaten;
 - q. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan;
 - r. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;
 - s. Penyuluhan bagi kelompok tani pemula; dan

- t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, urusan umum, rumah tangga, perencanaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja sekretariat;
 - b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
 - c. Penyelenggaraan urusan umum;
 - d. Penyelenggaraan urusan kepegawaian;
 - e. Penyelenggaraan urusan keuangan;
 - f. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
 - g. Pengeordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi;
 - h. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1 Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi melaksanakan sebagian tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakandi bidang kesekretariatan Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan program kerja Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi;
 - c. Pengevaluasian tugas administrasi Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi;
 - d. Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian melaksanakan sebagian tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakandi bidang kesekretariatan Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;

- c. Pengevaluasian tugas administrasi Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan

Pasal 8

- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
 - b. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
 - c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
 - d. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
 - e. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
 - f. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
 - g. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan

Pasal 9

- (1) Seksi Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan irigasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Seksi Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan dan Irigasi;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
 - c. Penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier; Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Seksi Pembenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
 - e. Penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
 - f. Penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
 - g. Penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Pupuk, Pestisida, dan Alsintan

Pasal 10

- (1) Seksi Pupuk, Pestisida, dan Alsintan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Seksi Pupuk, Pestisida, dan Alsintan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - d. Penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - e. Pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - f. Penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - g. Penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Penyuluhan

Pasal 11

- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok penyiapan bahan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Seksi Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penyuluhan;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil Permodalan dan Kelembagaan;
 - d. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha
 - e. Pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan
 - f. Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. Peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
 - h. Pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 12

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. Pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Perbenihan dan Perlindungan

Pasal 13

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan hortikultura;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. Penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. Penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. Penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. Penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. Penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. Penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - i. Penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - j. Penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - k. Penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - l. Pengelolaan data OPT di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

- m. Penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- n. Penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- o. Penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- p. Penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- q. Penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- r. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan hortikultura; dan
- s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Produksi

Pasal 14

- (1) Seksi Produksi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi Tanaman Pangan dan hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Seksi Produksi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang peningkatan produksi Tanaman Pangan dan hortikultura;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang Tanaman Pangan dan hortikultura;
 - d. Pemberian bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang di bidang Tanaman Pangan dan hortikultura;
 - e. Pemberian bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang Tanaman Pangan dan hortikultura;
 - f. Penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 15

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. Penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. Penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

- e. Penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. Pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g. Fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- i. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- j. Penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 16

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, kesehatan hewan, sarana, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. Pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - c. Pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
 - e. Pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
 - f. Pengawasan obat hewan;
 - g. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
 - h. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;
 - i. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - j. Pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - k. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - l. Pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pembibitan dan Produksi

Pasal 17

- (1) Seksi Pembibitan dan Produksi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang benih/bibit, pakan, dan produksi peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Seksi Pembibitan dan Produksi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pembibitan dan Produksi;
- b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, pakan, dan produksi peternakan;
- c. Penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
- d. Penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT);
- e. Penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
- f. Penyiapan bahan pengujian benih/bibit HPT;
- g. Penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- h. Pemberian bimbingan peningkatan produk peternakan;
- i. Penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
- j. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Benih/Bibit dan Produksi Peternakan; dan
- k. Pelakasanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Sarana, Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 18

- (1) Seksi Sarana, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang sarana, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Seksi Sarana, Pengolahan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Sarana, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang Sarana, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - c. Pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
 - d. Penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
 - e. Penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan;
 - f. Penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan;
 - g. penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - h. Pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - i. fasilitasi promosi produk di bidang peternakan;
 - j. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kegiatan sarana, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - k. Melaksanakan Bimbingan pemanfaatan, pengawasan pemeliharaan, perawatan mesin dan bahan peternakan;
 - l. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Inseminasi Buatan;
 - m. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sarana, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - n. Penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan
 - o. Pelakasanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)

Pasal 19

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan dan Kesmavet.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Seksi Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
 - d. Penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - e. Penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
 - f. Fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
 - g. Penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
 - h. Penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
 - i. Penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
 - j. Penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
 - k. Penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
 - l. Analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
 - m. Penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
 - n. Penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
 - o. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan;
 - p. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - q. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 20

- (1) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan adalah unit organisasi bersifat fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahlian/keterampilannya masing-masing.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang pejabat fungsional selaku koordinator yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi secara berjenjang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui Sekretaris.

Pasal 24

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Dinas, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 25

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

Pasal 27

- (1) Setiap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 25 November 2016

BUPATI MAMUJU

H. HABSI WAHID


Diundangkan di Mamuju
Pada tanggal 25 November 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

MUH. DAUD YAHYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2016 NOMOR 557

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS TANAMAN
PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN MAMUJU**



BUPATI MAMUJU,

H. HABSI WAHID